



Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia

Aura Zahra Rizkillah Latif¹, Ronaan Maulana Basuki², Nur Wahid Muharrom³,
Mohammad Arya Dharmaputra⁴, Riyan Destra Dwi Ardianto⁵, Kuswan Hadji⁶
Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email Korespondensi: aurazahrasantoso@gmail.com¹, maulanaaronan@gmail.com², nwachid134@gmail.com³,
mohammadaryadh@gmail.com⁴, riyandestra812@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the procedures and mechanisms of the Indonesian Constitutional Court (MK) in resolving inter-institutional authority disputes among state institutions whose authorities are granted by the 1945 Constitution. Focusing on developments after the constitutional amendments, this research highlights challenges such as the unclear definition of constitutional state institutions and the emergence of new institutions with statutory powers. Using normative legal research with statute and doctrinal approaches, the study finds that the MK's dispute resolution process includes written petitions, preliminary examination, plenary sessions, and final binding decisions. However, legal ambiguities and procedural gaps often complicate dispute resolution. The study recommends clearer constitutional definitions, procedural reforms, and alternative mechanisms for statutory-based institutions to strengthen the MK's role as guardian of the constitution and to ensure legal certainty and state institutional balance.

Keywords: Dispute of Authority, Constitutional Court, State Institutions, Indonesian Constitutional System, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang-undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi.

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Negara, Ketatanegaraan Indonesia, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Kajian tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN) merupakan topik yang sangat penting dan mendasar dalam ilmu Hukum Tata Negara (HTN) di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi besar-besaran setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara historis, Indonesia belum memiliki mekanisme formal yang diakui secara konstitusional untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mekanisme penyelesaian SKLN semacam ini belum pernah tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia, baik pada UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, maupun Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Maka dari itu dilakukanlah adopsi penyelesaian SKLN melalui jalur yudisial, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menandai sebuah terobosan progresif dan penegasan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi (Lasut, 2023; Trianjani et al., 2025). Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, muncul terobosan baru dalam upaya penyelesaian SKLN di Indonesia. Ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk mengatasi SKLN, namun aturan ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi perubahan ketiganya.

Meski demikian, penyelesaian SKLN menyisakan berbagai problem, sejak MK berdiri, hanya terdapat 27 perkara SKLN, baik dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maupun dalam UUMK, masih menimbulkan multiinterpretasi sehingga membuat proses penyelesaiannya menjadi rumit. Salah satu penyebabnya adalah karena undang-undang tersebut tidak secara tegas menyebutkan lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menggunakan istilah umum "lembaga negara." Padahal cakupan lembaga negara di Indonesia sangatlah luas dan tidak hanya satu ataupun dua lembaga negara saja. Maka dari itu perlu dilakukan reformasi mekanisme penyelesaian SKLN yang menjadi tanggungjawab MK, baik dari prosedur maupun pelaksanaannya (Shalihah et al., 2022).

Dalam upaya penyelesaian SKLN oleh MK juga ditemukan sejumlah problematika, semakin banyak tantangan setelah era reformasi dikarenakan lembaga negara yang jumlahnya semakin banyak serta dasar hukum yang bervariasi (ada yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, bahkan hanya berdasarkan keputusan Presiden). Komisi negara atau lembaga negara pembantu (state auxiliary agencies) adalah jenis lembaga yang tidak diatur langsung oleh dalam UUD. Walaupun keberadaannya sah dan diakui, tugas mereka sebenarnya hanya bersifat penunjang terhadap kekuasaan negara. Dalam praktiknya, tidak semua lembaga ini memenuhi syarat untuk menjadi pihak (pemohon atau termohon) terkait sengketa kewenangan di MK. Masalah semakin kompleks ketika ada lembaga seperti Kejaksaan, KPK, KPI, Komnas HAM, dan KPPU, yang meskipun penting, kewenangannya hanya diatur dalam undang-undang, bukan UUD. MK

biasanya menolak permohonan sengketa dari lembaga-lembaga ini karena kewenangan MK dibatasi hanya pada lembaga yang kewenangannya didapatkan langsung oleh UUD 1945.

Sejak berdirinya hingga tahun 2015, Mahkamah Konstitusi telah menangani perkara sengketa kewenangan terkait lembaga negara sebanyak 25 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya satu perkara yang dikabulkan, sementara tiga perkara ditolak, enam belas perkara tidak dapat diterima, dan empat perkara ditarik kembali oleh para pemohon. Penolakan perkara umumnya disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan permohonan sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, untuk membuat penyelesaian sengketa ini lebih efektif, perlu ada penegasan dua hal utama: (1) Batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “lembaga negara.” (2) Penegasan lembaga mana yang kewenangannya benar-benar diberikan oleh UUD.

Selama kedua hal ini belum jelas, MK akan terus menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Frasa “yang kewenangannya diberikan oleh UUD” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menunjukkan adanya batasan: hanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari UUD yang dapat menjadi pihak dalam sengketa di MK. Jika frasa ini tidak dimaksudkan untuk membatasi, maka seharusnya semua lembaga negara bisa membawa sengketa ke MK. Namun, bila hal itu dianggap akan membebani MK, maka ada alternatif lain yakni sengketa lembaga mengenai kewenangannya diatur oleh undang-undang bisa diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA). Polanya mirip seperti pembagian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review), dalam hal ini MK menguji undang-undang atas UUD, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang. Oleh sebab rumusan Pasal 24C ayat (1) memang menunjukkan pembatasan, hanya lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan utama, diantaranya cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang memiliki hak selaku pihak terkait sengketa kewenangan yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu diperlukan adanya penataan ulang mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait kewenangan lembaga diluar kategori lembaga negara, merujuk pada prosedurnya beserta hal-hal yang berkaitan dengan lembaga yang berwenang menangani sengketa terkait (Simamora, 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan yuridis normatif (doctrinal research). Pendekatan perundang-undangan fokus pada kajian terhadap berbagai peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan pendekatan yuridis normatif menelaah hukum sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku. Pendekatan ini dipilih agar penelitian yang berfokus pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa

kewenangan antar lembaga melalui Mahkamah Konstitusi dan juga terkait kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meneliti peraturan yang berhubungan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, tetapi juga menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait lainnya (Shalihah et al., 2022; Trianjani et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945. Lembaga ini hadir sebagai constitutional court yang memegang peranan penting dalam menjaga kemurnian konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta memastikan terselenggaranya mekanisme checks and balances yang dilakukan antar cabang kekuasaan negara. Dalam hal ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan adanya 4 fungsi representative dari MK, yakni:

- 1) Sebagai Penjaga Konstitusi (the guardian of the constitution);
- 2) Pengawas Pelaksanaan Pemerintahan dalam Sistem Demokrasi (the control of democracy);
- 3) Penafsir atau Pemberi Makna Terhadap Konstitusi (the interpreter of the constitution); dan
- 4) Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (the civil rights of the people). (Asshiddiqie, 2006)

Dasar hukum keberadaan MK termuat dalam Bab IX Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya MK memiliki 4 kewenangan utama yang ada di dalam Pasal 24C ayat (1) dan 1 kewajiban yang dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu wajib memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR.

Kewenangan MK rinciannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi ini, MK ditegaskan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus suatu sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD, dan memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Setiap kewenangan ini memiliki peran strategis dalam memastikan agar seluruh proses ketatanegaraan berjalan sesuai prinsip konstitusionalisme dan menjamin bahwa setiap tindakan atau keputusan lembaga negara tidak menyimpang dari batasan konstitusional.

Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi juga semakin berkembang seiring dinamika politik dan hukum nasional. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Awalnya, sengketa Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, melalui Putusan

MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan tersebut dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Peralihan ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih efisien, seragam, dan berlandaskan prinsip konstitusional, mengingat Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang demokratis.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi menjaga norma konstitusi tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi juga memastikan agar setiap proses pemilihan, pengelolaan kewenangan lembaga negara, dan perlindungan hak-hak politik warga negara berlangsung dengan transparan, adil, dan akuntabel. Dengan seluruh kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, MK hadir sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas konstitusional serta menjamin bahwa praktik penyelenggaraan negara selalu berpijak pada prinsip negara hukum yang demokratis.

Secara lebih lanjut, berikut ini adalah 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya sesuai amanat UUD NRI 1945:

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Salah satu kewenangan paling penting dan strategis yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kemampuan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dikenal sebagai Judicial Review. Judicial Review merupakan proses pengujian konstitusionalitas yang dilakukan lembaga peradilan dalam hal ini menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat lebih rendah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi (Rasji et al., 2025). Dalam konteks ini, pengujian bertujuan memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam menjalankan fungsi ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pembatal norma atau negatif legislator yang berarti tidak diperbolehkan untuk menciptakan norma baru setelah membatalkan suatu norma, maupun mengeluarkan putusan dengan karakter positif legislator, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Prabowo & Manfaluthfi, 2017). Namun dalam perkembangannya, MK juga bisa berperan sebagai positive legislator yakni membuat undang-undang dengan merumuskan norma baru di dalamnya, yang hakikatnya peran ini hanya dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Peran ini diberikan dengan berbagai pertimbangan antara lain untuk: melaksanakan kewajiban Hakim Konstitusi untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, serta dalam rangka menguji konstitusionalitas norma.

Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting namun sering kali kurang dibahas secara mendalam adalah kewenangan untuk memutus

Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN). Sengketa kewenangan ini dapat muncul ketika suatu lembaga negara yang pembentukannya diatur oleh undang-undang memiliki perbedaan dalam menafsirkan amanat UUD sehingga timbul perselisihan dan/atau klaim tumpang tindih atas kewenangan lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia terkait penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara diselesaikan melalui mekanisme hukum (yudisial), bukan ditentukan melalui proses politik yang semata-mata bergantung pada posisi politik dari lembaga yang bersengketa (Holle, 2011).

Jika kita melihat pada bunyi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, terkait wewenang MK “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.” Maka dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur penting, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa subjek yang bersengketa harus merupakan lembaga negara, seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK;
- 2) Kewenangan yang disengketakan harus diberikan oleh UUD 1945;
- 3) Sengketa harus bersifat aktual, bukan hipotetis; serta
- 4) Sengketa terkait penggunaan kewenangan atau peniadaan kewenangan oleh lembaga lain.
- 5)

Dari unsur-unsur ini, MK tidak dapat mengadili sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari undang-undang biasa, atau lembaga yang tidak memiliki dasar eksistensi dalam UUD.

Memutus Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus pembubaran partai politik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembubaran partai politik merupakan kewenangan ekstraordinaria, karena menyangkut hak berorganisasi dan keberlangsungan elemen dasar demokrasi. Oleh sebab itu, MK hanya dapat menjatuhkan putusan pembubaran apabila terbukti bahwa partai politik tersebut melakukan hal-hal seperti:

- a) Memiliki ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi negara, yakni partai tersebut menganut, mengembangkan dan menyebarkan suatu paham Komunisme/Marxisme-Lenimisme;
- b) Asas-asas politik yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
- c) Memiliki tujuan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- d) Apabila partai tersebut melakukan aktivitas yang melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta melakukan

tindakan yang mengancam persatuan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Arifin, 2020).

Dalam doktrin ketatanegaraan, kewenangan ini menegaskan posisi MK sebagai penjaga demokrasi konstitusional (guardian of constitutional democracy). Namun kewenangan tersebut tetap mengandung dimensi sensitif karena berpotensi bersinggungan dengan dinamika politik dan kebebasan berserikat. Di satu sisi, pembubaran partai politik melalui mekanisme yudisial memberikan perlindungan dari tindakan represif pemerintah dan memastikan proses yang objektif (judicial safeguard). Di sisi lain, kewenangan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi yudisial terhadap kehidupan politik, terutama terkait kekhawatiran bahwa putusan pembubaran dapat memengaruhi pluralitas politik bila tidak dilandasi alasan konstitusional yang sangat kuat.

Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan ini mencakup verifikasi terhadap hasil perolehan suara yang disengketakan serta penilaian apakah proses pemungutan dan penghitungan suara telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga integritas demokrasi elektoral, memastikan hasil pemilu benar-benar menggambarkan kehendak rakyat tanpa manipulasi atau pelanggaran prosedural.

Kewenangan MK dalam konteks ini mengalami perkembangan signifikan melalui peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa hasil pemilu awalnya hanya mencakup pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan DPD, tetapi seiring waktu kewenangan tersebut diperluas agar mencakup penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga (Ibrahim, Saleh, & Moonti, 2025). Peralihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu sehingga konsistensi penegakan hukum pemilu lebih terjamin apabila berada di bawah satu otoritas konstitusional. Dengan demikian, MK kini memegang peran sentral dalam memastikan legitimasi kepala daerah terpilih melalui proses penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, final, dan mengikat.

Sebagai penutup, seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi mulai dari pengujian undang-undang atas UUD, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, hingga memutus perselisihan hasil pemilu mencerminkan posisi strategis MK sebagai the guardian of the constitution sekaligus penjaga arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Setiap kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memastikan tegaknya prinsip negara hukum, keseimbangan antar cabang kekuasaan, serta legitimasi proses politik demokratis. Dengan desain konstitusional yang demikian, MK bukan hanya menjadi penafsir terakhir konstitusi, tetapi juga

institusi yang memastikan bahwa jalannya pemerintahan, pembentukan undang-undang, kompetisi politik, dan relasi antar lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusional yang sehat dan berkeadaban.

Prosedur dan Mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia (SKAL)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKAL) diatur oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sengketa ini secara spesifik hanya melibatkan lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 (Asshiddiqie, 2021, hlm. 125). Mekanisme ini memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai koridor konstitusi, mendukung prinsip checks and balances.

Proses dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh lembaga negara yang merasa dirugikan kewenangan konstitusionalnya (MK RI, 2023, Pasal 5). Permohonan ini harus mencakup identitas lengkap Pemohon dan Termohon, uraian kewenangan konstitusional masing-masing pihak yang diberikan oleh UUD 1945, serta Posita. Posita wajib menjelaskan secara jelas mengenai tindakan nyata atau potensial Termohon yang mengakibatkan kerugian kewenangan Pemohon. Diakhiri dengan Petitum yang memuat tuntutan spesifik kepada MK, seperti permintaan untuk menyatakan bahwa kewenangan yang disengketakan adalah milik Pemohon (Maruarar, 2011, hlm. 185).

Setelah permohonan diterima, MK melaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh Panel Hakim untuk menilai kelengkapan dan kejelasan. Jika terdapat kekurangan, Pemohon wajib melakukan perbaikan permohonan dengan waktu paling lama 14 hari kerja (UU MK, Pasal 29). Apabila permohonan telah lengkap, proses dilanjutkan ke sidang pleno pemeriksaan yang melibatkan sembilan Hakim Konstitusi. Dalam sidang ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, saksi, maupun saksi ahli, sekaligus mendengar keterangan dari Pemohon, Termohon, dan pihak terkait (PMK SKAL, Pasal 13).

Tahap berikutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang dilaksanakan secara tertutup. Dalam RPH ini, Majelis Hakim akan menimbang seluruh fakta, bukti, dan keterangan yang terungkap dalam persidangan sebelum mengambil keputusan. Proses ini berpuncak pada pengucapan putusan sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan MK dalam SKAL memiliki sifat final dan mengikat (final and binding), yang berarti tidak ada upaya hukum lanjutan (seperti banding atau kasasi) yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut (Jimly, 2006, hlm. 28). Putusan dapat berupa permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan.

Tantangan dan Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Secara normatif kewenangan MK ini telah diberikan melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dalam praktiknya MK menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat fundamental. Tantangan ini muncul karena perkembangan struktur ketatanegaraan pasca reformasi yang membawa perubahan signifikan terhadap ragam lembaga negara di Indonesia.

Tantangan pertama yang paling sering muncul adalah ketidakjelasan definisi mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. UUD 1945 tidak memberikan daftar atau batasan lembaga apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Frasa tersebut menimbulkan multitafsir, karena sistem ketatanegaraan Indonesia ini terdapat lembaga negara yang dibentuk oleh UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan keputusan presiden (Triningsih dan Mardiyah, 2018). Akibatnya, banyak lembaga yang merasa dirugikan kewenangannya tetapi tidak dapat mengajukan SKLN ke MK hanya karena kewenangannya tidak bersumber langsung dari UUD. Inilah yang menyebabkan sebagian besar perkara SKLN akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tantangan kedua adalah munculnya berbagai lembaga negara baru pasca reformasi, termasuk lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari konstitusi, melainkan undang-undang. Lembaga seperti KPK, KPPU, KPI, maupun Komnas HAM memiliki fungsi strategis, tetapi tidak termasuk dalam lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (Huda, 2017). Ketika lembaga-lembaga tersebut bersengketa dengan lembaga lain yang kewenangannya diatur oleh UUD, MK sering kali menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat formil. Hal ini menimbulkan masalah ketika terjadi konflik kewenangan yang substansial namun tidak dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional.

Tantangan ketiga adalah belum lengkap dan belum rincinya hukum acara SKLN di Mahkamah Konstitusi. Walaupun UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa tersebut, namun sejumlah aspek teknis belum diatur secara memadai. Misalnya, standar pembuktian, tata cara pemeriksaan, serta batasan yang lebih spesifik mengenai objek sengketa sering menimbulkan multitafsir. Kondisi ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi kurang konsisten karena MK harus mengisi kekosongan norma melalui penafsiran putusan.

Perlunya pedoman komprehensif yang mengatur tata cara beracara dalam perkara konstitusional, termasuk SKLN. Penguatan aspek administratif dan prosedural sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan efektivitas persidangan di MK. Dengan kata lain, kelemahan pada tataran hukum acara berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga negara yang bersengketa mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh dan bukti apa yang harus dipersiapkan (MK RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2006).

Tantangan tersebut kemudian menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan. Implikasi pertama adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Ketika banyak lembaga negara tidak dapat mengajukan permohonan karena tidak dianggap sebagai lembaga negara konstitusional, maka konflik kewenangan berpotensi diselesaikan melalui jalur non-yudisial seperti negosiasi politik. Ini tentu berbahaya karena dapat melemahkan prinsip supremasi konstitusi. Ketidakpastian ini juga menghambat konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan tanpa kejelasan.

Implikasi kedua adalah melemahnya efektivitas MK sebagai pengawal konstitusi. Jika sebagian besar permohonan SKLN berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, maka peran MK sebagai penyelesai sengketa antar lembaga negara menjadi kurang optimal. Padahal, MK dirancang sebagai lembaga yang mampu menjaga relasi horizontal antar lembaga negara agar tetap seimbang. Ketidakefektifan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan lembaga negara terhadap mekanisme penyelesaian SKLN.

Implikasi ketiga adalah kebutuhan reformasi dalam pengaturan dan pembentukan lembaga negara. Dengan semakin banyaknya lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, pembentuk undang-undang perlu menata ulang struktur lembaga negara agar hubungan kewenangan lebih jelas. Selain itu, perlu dipertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar MK bagi lembaga negara non-konstitusional, misalnya melalui Mahkamah Agung atau forum penyelesaian administratif.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi MK dalam penyelesaian SKLN menunjukkan bahwa diperlukan penataan sistem ketatanegaraan yang lebih jelas, mulai dari definisi lembaga negara, batasan kewenangan, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, MK dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai penjaga konstitusi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. MK memiliki kewenangan strategis yang diatur secara konstitusional untuk menjaga prinsip checks and balances serta konstitusionalisme. Namun, MK dalam praktiknya menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti definisi yang tidak tegas mengenai lembaga negara yang berwenang membawa sengketa ke MK, banyaknya lembaga negara baru yang kewenangannya hanya berdasarkan undang-undang, dan ketidaklengkapan regulasi hukum acara yang mengatur proses penyelesaian SKLN. Ketidakjelasan definisi lembaga negara dan keterbatasan kewenangan MK yang hanya mengadili lembaga dengan dasar konstitusional menyebabkan banyak permohonan sengketa ditolak atau tidak

diterima, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas MK sebagai pengawal konstitusi.

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan yang diselesaikan lewat jalur non-yudisial yang dapat melemahkan supremasi konstitusi dan keteraturan penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang meliputi penegasan batasan lembaga negara yang berhak mengajukan sengketa, penyempurnaan mekanisme dan tata cara penyelesaian di MK, serta pembentukan atau penataan ulang lembaga-lembaga negara agar memiliki dasar kewenangan yang jelas. Alternatif penyelesaian sengketa untuk lembaga yang kewenangannya berasal dari undang-undang, seperti melalui Mahkamah Agung, juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi guna memperkuat sistem ketatanegaraan. Dengan perbaikan tersebut, MK dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai lembaga penjaga konstitusi dan stabilitas ketatanegaraan, memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara berjalan efektif, transparan, dan berlandaskan prinsip negara hukum yang demokratis. Saran untuk penelitian-penelitian mendatang sebaiknya lebih menitikberatkan pada kajian mendalam mengenai definisi dan klasifikasi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD maupun yang bersumber dari undang-undang. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan normatif sehingga Mahkamah Konstitusi dapat lebih efektif dalam memutus sengketa kewenangan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk lembaga-lembaga non-konstitusional, seperti lembaga yang kewenangannya berasal dari undang-undang, misalnya melalui Mahkamah Agung atau forum administratif khusus. Penelitian yang fokus pada evaluasi dan pengembangan hukum acara SKLN di MK juga sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi proses persidangan. Lebih jauh, kajian empiris yang menelaah dampak putusan MK terhadap stabilitas ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara dapat memberikan gambaran efektivitas MK sebagai pengawal konstitusi dalam praktik. Terakhir, analisis kebijakan terkait reformasi struktur dan kewenangan lembaga negara perlu dilakukan agar tercipta sistem ketatanegaraan yang lebih jelas dan harmonis yang akan meminimalisir potensi konflik kewenangan di masa depan. Penelitian-penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia dan memastikan pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, B. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Al-Qanun*, 23(1), 125-148.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holle, S. E. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 83-100.
- Huda. (2017). Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 193-212.
- Ibrahim, P. S., Saleh, K., Moonti, R. M. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 287-297.
- Lasut, A. F. C., Rumokoy, D. A., Lowing, N. S. (2023). KAJIAN TERHADAP TUGAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA. *Lex Administratum*, 11(04), 1-15.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Maruarar, Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prabowo, A., Manfaluthfi, A. (2017). Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan. *Jurnal Diversi*, 3(1), 93-138.
- Rasji, Azzahra, N. T., Nur, A. A., Sabrina, R. S. (2025). Judicial Review Sebagai Instrumen Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 90-95.
- Shalihah, A., Huroiroh, E., Hukum, F., Islam, U., Sunan, N., Ahmad, J., No, Y., Wonosari, J., Wonocolo, K., Surabaya, K., & Timur, J. (2022). Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 18-34.
- Simamora, J. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 77-92.
- Trianjani, S., Kamila, A. N., Negara, Y.D., & Marsal, I. (2025). PENYELESAIAN SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP FAKTOR PENYEBAB, OBJEK SENGGKETA, DAN KEKUATAN PUTUSAN FINAL MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(7), 1-9.

Triningsih, Anna, dan Nuzul Qur'aini Mardiya. (2018). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 778-98.